



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama melalui pelaksanaan penyuluhan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 3 Huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanahkan bahwa penyelenggaraan Penyuluhan merupakan urusan rumah tangga desa/unit kerja lapangan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - c. bahwa kelompok pelaku utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai bagian dari penyelenggaraan penyuluhan, maka perlu dilindungi dan diberdayakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan para anggotanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kelompok Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup

- tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
 8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pinrang.
 9. Balai Penyuluhan Kecamatan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Balai Penyuluhan Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
 10. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
 11. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarganya.
 12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha pertanian.
 13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
 14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
 15. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan.
 16. Pembudidaya Ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Pembudidaya Ikan.
 17. Kelompok pelaku utama adalah kumpulan pelaku utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumberdaya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan/mengembangkan usahanya.
 18. Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
 19. Kelompok usaha bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
 20. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disingkat POKDAKAN adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
 21. Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disingkat POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi arah bagi pelaku utama dan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberdayakan kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Azas dan Tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Unsur dan Fungsi;
- e. Bentuk dan Syarat;
- f. Susunan Pengurus dan Struktur Kelompok;
- g. Karakteristik Kelas;
- h. Pembentukan dan Pemekaran;
- i. Pengelolaan;
- j. Perlindungan dan Pemberdayaan;
- k. Penilaian Kelas;
- l. Penghargaan;
- m. Pembiayaan; dan
- n. Ketentuan Penutup.

BAB IV UNSUR DAN FUNGSI

Pasal 5

Unsur-unsur kelompok pelaku utama yaitu kepentingan yang sama, motivasi untuk maju, saling mengenal, saling percaya dan bertanggung jawab secara bersama-sama.

Pasal 6

Fungsi pembentukan kelompok pelaku utama yaitu :

- a. Kelas Belajar;
- b. Wahana kerjasama;
- c. Unit produksi;
- d. Unit sarana dan prasarana;
- e. Unit pengolahan dan pemasaran dan
- f. Unit jasa penunjang.

BAB V BENTUK DAN SYARAT KELOMPOK

Bagian Kesatu Bentuk Kelompok

Pasal 7

Bentuk kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai berikut :

- a. Kelompok Tani (POKTAN);
- b. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- c. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
- d. Kelompok Pengolah Dan Pemasar Ikan (POKLAHSAR);
- e. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR);
- f. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- g. Kelompok Tani Hutan (KTH).

Bagian Kedua Syarat kelompok

Pasal 8

Syarat yang harus dipenuhi setiap kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai berikut :

- a. Keinginan bersama membentuk kelompok yang berada dalam suatu wilayah administrasi desa/kelurahan;
- b. Jumlah anggota setiap kelompok 20 (dua puluh) 25 (dua puluh lima) orang untuk pertanian, 15 (lima belas) 25 (dua puluh lima) orang untuk kehutanan, 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang untuk perikanan, atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahanya;
- c. Memiliki Anggaran Dasar (AD);
- d. Memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART);
- e. Memiliki berita acara pengukuhan Kelompok;
- f. Memiliki Sertifikat/Piagam kelas kelompok;
- g. Memiliki data dasar kelompok; dan
- h. Memiliki papan pengenalan/plang.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR KELOMPOK

Bagian Kesatu Susunan Pengurus

Pasal 9

- (1) Susunan pengurus kelompok pelaku utama terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris;
 - c. Bendahara dan
 - d. Seksi.
- (2) Jumlah seksi pada setiap kelompok disesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama.

Bagian Kedua Struktur Kelompok

Pasal 10

Struktur dan ketentuan dalam kelompok pelaku utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB VII KARAKTERISTIK KELAS KELOMPOK

Bagian Kesatu Karasteristik dan Nilai Kemampuan Kelas

Pasal 11

- (1) Klasifikasi dan nilai kemampuan kelas kelompok pertanian sebagai berikut :
 - a. Pemula : 0-250
 - b. Lanjut : 251-500
 - c. Madya : 501-750
 - d. Utama : 751-1000
- (2) Klasifikasi dan nilai kemampuan kelas kelompok perikanan sebagai berikut :
 - a. Pemula : 0-350
 - b. Madya : 351-650
 - c. Utama : 651-1000

BAB VIII PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kelompok

Pasal 14

- (1) Pembentukan kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan dilakukan pada suatu wilayah hamparan/domisili yang belum pernah dibentuk kelompok.
- (2) Proses pembentukan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi data dasar kelompok;
 - b. Penyusunan anggaran dasar;
 - c. Penyusunan anggaran rumah tangga;
 - d. Musyawarah penetapan pengurus kelompok;
 - e. Pengurus terpilih bersama dengan anggotanya membahas data dasar, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. Data dasar, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga yang telah disetujui atau ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta diketahui kepala desa/Lurah dan penyuluh setempat;
 - g. Atas data dasar, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ditetapkan berita acara pengukuhan dan sertifikat kelas kelompok; dan
 - h. Berita acara pengukuhan dan sertifikat ditanda tangani oleh kepala desa/Lurah.

Bagian Kedua Pemekaran Kelompok

Pasal 15

- (1) Pemekaran kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan dilakukan terhadap kelompok yang melebihi jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Kelebihan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat untuk dibentuk kelompok baru yang Merupakan keinginan bersama dari pelaku utama.
- (3) Proses pemekaran kelompok disesuaikan dengan proses pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB IX PENGELOLAAN KELOMPOK

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 16

- (1) Setiap kelompok menyusun rencana kerja.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebijakan/program pemerintah dan kesepakatan bersama.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pola tanam, penerapan teknologi, panen dan pemasaran, jadwal pertemuan/diskusi dan kegiatan lainnya.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Administrasi**

Pasal 17

- (1) Setiap kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan melaksanakan pengelolaan administrasi.
- (2) Pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengelolaan Buku Tamu;
 - b. Buku Agenda Surat Masuk Dan Surat Keluar;
 - c. Buku Notulen Rapat Dan Pertemuan;
 - d. Buku Inventaris Barang;
 - e. Buku Tabungan;
 - f. Buku Kas Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g. Buku Induk Anggota;
 - h. Buku Pinjam Barang; dan
 - i. Buku Rencana Kerja Kelompok.

**Bagian Ketiga
Penerapan Teknologi**

Pasal 18

- (1) Setiap kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan menerapkan teknologi yang telah direkomendasikan oleh instansi terkait, teknologi kebijakan/program pemerintah, hasil penelitian yang telah dilakukan uji lapang, hasil inovasi pelaku utama lainnya.
- (2) Hasil inovasi pelaku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang mempunyai nilai kelayakan.

**Bagian Keempat
Pemupukan Modal**

Pasal 19

- (1) Setiap kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan melaksanakan pemupukan modal kelompok melalui iuran pengurus dan anggota, bagi hasil keuntungan usaha, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan bantuan dari pemerintah.
- (2) Pemupukan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku kas penerimaan.
- (3) Modal kelompok yang telah dicatat dalam pembukuan dapat digunakan untuk kepentingan kelompok dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus kepada anggota setiap akhir tahun.

**Bagian Kelima
Pelestarian Lingkungan Hidup**

Pasal 20

- (1) Setiap kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan wajib melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Setiap pengurus dan anggota kelompok dilarang menggunakan pestisida dan bahan kimia maupun kegiatan lainnya yang dapat merusak lingkungan hidup.

**Bagian Keenam
Kaderisasi**

Pasal 21

- (1) Setiap kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan dapat melaksanakan kaderisasi secara internal dan eksternal.
- (2) Kaderisasi secara internal dilakukan pengurus terhadap anggotanya, sedangkan kaderisasi secara eksternal dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau kebijakan/program pemerintah.

**Bagian Ketujuh
Kerjasama Kemitraan**

Pasal 22

- (1) Setiap kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan balai penelitian dan pihak swasta/BUMN.
- (2) Kerjasama dengan balai penelitian dilakukan terhadap hasil penelitian yang memerlukan uji lapang.

**BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu
Perlindungan Kelompok Pelaku Utama**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan terhadap kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan infrastruktur yang layak, harga hasil, dan bantuan sarana produksi bagi anggota kelompok pelaku utama yang gagal panen akibat bencana alam.

**Bagian Kedua
Pemberdayaan Kelompok Pelaku Utama**

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan kepada kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan latihan, kemudahan akses informasi, penguatan kelompok pelaku utama, dan pengembangan sistem.
- (3) Penguatan kelompok pelaku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kebijakan/program pemerintah dan harus sesuai dengan Pasal 8 dan dilengkapi proposal atau studi kelayakan.
- (4) Kemudahan akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemanfaatan klinik pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan pedoman pengelolaan kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

Setiap pengurus atau anggota pelaku utama Pertanian, Perikanan dan kehutanan yang menyalahgunakan bantuan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3), maka kelompoknya dikenakan sanksi tidak memperoleh bantuan pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Pinrang selama 5 (lima) Tahun Anggaran secara berturut-turut.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan pedoman pengelolaan kelompok pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BP4K.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 5 Jan 2015

BUPATI PINRANG


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada Tanggal 5 Jan 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 6

9